



UPT. Puskesmas Bontang Barat

Jl. Damai No.41/ 42, RT. 07 Kel. Kanaan, Kec. Bontang Barat, Kota Bontang, Kalimantan Timur 75383 75383 05483030003

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Bontang Barat

Pelayanan Kesehatan Kerja

No. SK : SK/001/PUS-BB/2019

Persyaratan

1. Kartu JKN/BPJS
2. KK/KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien mendaftar ke loket pendaftaran.
2. Petugas layanan memeriksa pasien, pada pemeriksaan digunakan formulir diagnosis penyakit akibat hubungan kerja.
3. Bila pada hasil pemeriksaan ternyata ada hubungannya dengan penyakit menular maka dilakukan tindak lanjut pemantauan di tempat kerja.
4. Petugas berkoordinasi dengan bagian terkait di tempat pasien bekerja untuk dilakukan penyuluhan terkait penyakit serta pemeriksaan pekerja lainnya.
5. Pasien dirujuk untuk penanganan lebih lanjut ke rumah sakit, jika ada indikasi medis yang tidak bisa ditangani di puskesmas.
6. Petugas membuat pencatatan dan pelaporan.
7. Pelayanan pasien selesai.

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Jangka waktu konsultasi dan pemeriksaan berkisar 20-30menit sesuai kasus pasien

Biaya / Tarif



UPT. Puskesmas Bontang Barat

Jl. Damai No.41/ 42, RT. 07 Kel. Kanaan, Kec. Bontang Barat, Kota Bontang, Kalimantan Timur 75383 75383 05483030003

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Bontang Barat

Tidak dipungut biaya

1. Gratis : Bagi peserta JKN/BPJS

2. Berbayar : Bagi pasien umum, (sesuai aturan PERDA No.01 Tahun 2020) membayar biaya pendaftaran.

a. Bagi pasien lama : Rp.25.000,-

b. Bagi pasien baru: Rp.35.000,-

Untuk biaya pemeriksaan penunjang dan pengobatan disesuaikan dengan tindakan yang telah dilakukan saat pemeriksaan pasien.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kesehatan Kerja

Pengaduan Layanan

Pelayanan pengaduan via SMS : 08115406222/08151467407.